
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMPEHARUPAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG

Fepi Febianti^{1*}, Fajar Irawan², Muhammad Darojatun³, Nurgina Badriah⁴, Rizki Triani⁵,
Shinta Azzahra⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Sept 13, 2024

Revised Des 12, 2024

Accepted Des 20, 2024

Keywords:

Public Policy

Public Policy Implementation

Public Service Manajemen

Jampeharupat

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the four-document newborn service guarantee program, to determine the extent to which the Sumedang Regency Population and Civil Registration Office could implement the program's services. The study used qualitative research methods with data collection, observation steps, in-depth interviews and documentation. From this study, the results were obtained, namely the finding of factors that support the socialization of the four-document newborn service guarantee program, to increase public awareness, especially pregnant women, to participate in running the program. In carrying out socialization of the Sumedang Regency Population and Civil Registration Office. Overall it can be said to be quite good, but there is a problem regarding the lack of media in carrying out socialization such as the installation of baligo and banners. In addition, the lack of public awareness of the importance of population documents. There were obstacles regarding the implementation of the newborn service guarantee program four documents, to determine the extent of the Sumedang Regency Population and Civil Registration Office, namely: there are in terms of socialization to midwives in Sumedang Regency who do not have accounts, Midwives who are members of the Indonesian Midwives Association (IBI) Sumedang Regency Branch as many as 1,020 people and Midwives who practice Independently as many as 490 people. This means that there are still many midwives who do not have an account to be able to excesses to the Newborn Service Guarantee Program Four Documents. Efforts to overcome obstacles include increasing resources such as increasing the number of operators and increasing socialization.



Copyright © 2024 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Fepi Febianti

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angkrek Situ No 19 Kelurahan Situ - Sumedang

Email: fepifebianti@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah dititik beratkan pada upaya-upaya mempermudah pelayanan, mempercepat pelayanan, memperpendek birokrasi, transparansi, dan adanya kepastian dalam pelayanan, sehingga melalui peningkatan pelayanan diharapkan keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah selama ini, seperti: prosedur dan tata pelayanan yang diberikan yang tidak jelas, waktu pelayanan yang tidak tepat, mekanisme pelayanan yang berbelit-belit dan biaya pelayanan yang tidak pasti akan dapat dihindari. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Disisi lain kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik, oleh sebab itu pelayanan publik harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut : Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan yang berada di suatu pemerintahan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pada tingkat Pemerintahan Daerah Upaya untuk melakukan peningkatan pelayanan terus dilakukan berbagai bentuk realisasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan didukung berbagai regulasi di tingkat daerah, maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan. Maka sudah menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah daerah untuk mengakomodir amanah dari peraturan perundang undangan tersebut. Impelementasi pelayanan publik harus diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan sebagainya, sehingga hak dan kewajiban penduduk suatu daerah dapat diakomodasi oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Bab III Pasal 3 Ayat 1 yang berisi bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan serta memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang dimiliki.

Pelayanan publik saat ini menjadi bagian kebutuhan setiap masyarakat. Setiap birokrasi publik perlu berupaya untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna layanan. Pelayanan publik pemerintah dalam hal ini kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, saat ini dirasakan semakin perlu untuk dibenahi dan ditingkatkan, terlebih dalam era seperti ini. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik merupakan suatu keharusan yang harus segera dilakukan untuk menciptakan pelayanan lebih efisien, efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kehandalan dan profesionalisme dalam memberikan suatu jasa dengan segera, akurat dan memuaskan sangat diperlukan agar terciptanya kepuasan dalam diri pelanggan. Kemampuan suatu Kantor Instansi Pemerintah pemberi jasa untuk memberikan pelayanan sebagaimana yang dijanjikan dengan tepat waktu, akurat, dan terpercaya serta memberikan pelayanan yang sama adalah merupakan salah satu elemen penting yang harus dimiliki oleh pemberi jasa layanan. Pelayanan publik perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi jika pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang memenuhi enam dari sepuluh indikator pelayanan yang baik berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Gasperz dalam Azis Sanapiah (2000: 15) yaitu “kepastian waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan, dan kemudahan mendapatkan pelayanan”. Jika pelayanan yang diberikan telah memenuhi kriteria tersebut, maka dapat dikatakan kebutuhan telah terpenuhi sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah memiliki konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik. Diharapkan aparat pemerintah di seluruh Indonesia melaksanakan pelayanan publik dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Peraturan Bupati tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 23 tahun 2013 Pasal 1 tentang perubahan atas peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumedang. Peningkatan Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memutuskan Administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.

Dokumen kependudukan sangat dibutuhkan untuk keperluan administrasi, di kabupaten Sumedang sendiri masih banyak warga masyarakat yang belum mempunyai identitas kependudukan dan masih kurang sadar akan pentingnya dokumen kependudukan. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Sumedang harus mengeluarkan beberapa inovasi baru agar pembuatan dokumen kependudukan dapat di akses dengan mudah dan cepat. Contohnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, dan dokumen kependudukan lainnya. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen yang menjadi inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang akan mendapatkan empat Dokumen seperti : NIK, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA);

Jampeharupat berkolaborasi atau bekerjasama antara Disdukcapil Kabupaten Sumedang, RSUD Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan Ketua IBI Cabang Kabupaten Sumedang, Klinik Bunda Medika dan Klinik Utama Anugerah; Sumedang yang terbaik dalam Penyelenggaraan SPBE tentunya berdampak terhadap semua pelayanan yang harus berbasis digital termasuk Program Jampeharupat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan observasi sementara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, dimana ditemukan berbagai indikasi permasalahan, antara lain.

1. Kurang maksimalnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya Program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen (JAMPEHARUPAT) dan masyarakat belum sadar arti penting dokumen bagi anak. Berdasarkan data yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang mulai dari Launcing Bulan April 2022 sampai dengan saat ini baru bisa melayani sebanyak 3.666 orang dari jumlah angka kelahiran di Kabupaten Sumedang sebanyak 12,326 orang atau baru sekitar 29 %.
2. Kurang tegasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang terhadap pemangku kepentingan seperti bidan-bidan yang ada di kabupaten Sumedang dan RSUD Kabupaten Sumedang. Bidan yang tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Sumedang sebanyak 1.020 orang dan Bidan yang melakukan praktek Mandiri sebanyak 490 orang. Artinya masih banyak bidan yang belum memiliki akun untuk bisa akses terhadap Program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen (JAMPEHARUPAT).
3. Pemerintah Kabupaten Sumedang yang kurang masif dalam pelaksanaan program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen (JAMPEHARUPAT) sehingga kurang optimalnya aplikasi yang digunakan dalam pengupload an berkas dan menyebabkan ketidakcocokan data dan belum dilakukannya dilakukan Interoperability antara Program Jampeharupat dengan aplikasi yang lainnya seperti: E-Simpat, SICAKEP, SICANTIK dan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lainnya.

2. METHOD

Dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural Setting) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Menurut Sugiyono (2014: 1) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.

Objek dan informasi penelitian kualitatif menjelaskan objek penelitian yang menjadi fokus dan lokasi penelitian ini adalah pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2005:54). Artinya yang dijadikan sumber data dalam

penelitian ini adalah mereka-mereka yang ada hubungannya dengan implementasi program Jampeharupat yaitu:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Unsur/Jabatan	Jumlah
1	Kabid Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1
2	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1
3	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	1
Jumlah		3

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang Tahun 2023

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi). Untuk pengolahan data dilakukan dengan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*. Adapun untuk mengukur keberhasilan implementasi program Jampeharupat maka peneliti menggunakan alat ukur berupa dimensi implemtasi kebijakan menurut Edward III dalam Winarno (2012) yang terdiri dari:

- a. Komunikasi;
- b. Sumber – Sumber;
- c. Disposisi / Sikap Pelaksana;
- d. Struktur birokrasi.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Jampeharupat berkolaborasi atau bekerjasama antara Disdukcapil Kabupaten Sumedang, RSUD Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan Ketua IBI Cabang Kabupaten Sumedang, Klinik Bunda Medika dan Klinik Utama Anugerah; Sumedang yang terbaik dalam Penyelenggaraan SPBE tentunya berdampak terhadap semua pelayanan yang harus berbasis digital termasuk Program Jampeharupat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memutuskan Administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.

Dokumen kependudukan sangat dibutuhkan untuk keperluan administrasi, di kabupaten Sumedang sendiri masih banyak warga masyarakat yang belum mempunyai identitas kependudukan dan masih kurang sadar akan pentingnya dokumen kependudukan. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Sumedang harus mengeluarkan beberapa inovasi baru agar pembuatan dokumen kependudukan dapat di akses dengan mudah dan cepat. Contohnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, dan dokumen kependudukan lainnya. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen yang menjadi inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang akan mendapatkan empat Dokumen seperti : NIK, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA);

Peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa implementasi program JAMPEHARUPAT di DISDUKCAPIL di Kabupaten Sumedang terhadap koordinasi dapat dikatakan sudah cukup baik, karena pihak DISDUKCAPIL sudah membentuk kepanitiaan.

Tabel 2. Rekapitulasi Implementasi Program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1.	Komunikasi	a. Proses sosialisasi	Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan terhadap program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen sudah sesuai dengan target dan selalu ada evaluasi dalam proses sosialisasinya.
		b. Media Sosialisasi	DISDUKCAPIL Kabupaten Sumedang memanfaatkan media sosial seperti Instagram, facebook, dll serta siaran televisi dan radio lokal untuk proses sosialisasi.

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
2.	Sumber Daya	a. Kemampuan Pelaksana	Sumber Daya Manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memahami pengimplementasian program ini.
		b. Komitmen implementator	Para pegawai di kantor DISSUKCAPIL Kabupaten Sumedang memahami tentang program tersebut karena banyak menangani berbagai pelayanan terhadap masyarakat.
3.	Disposisi	a. Respon implementor	Implementator menerima dengan baik kebijakan yang dikeluarkan serta berusaha untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.
		b. Faktor internal	Pegawai memahami dan terus mempelajari terkait kebijakan tersebut agar program ini dapat berjalan dengan baik sesuai target yang ditentukan.
4.	Struktur Birokrasi	a. Standar Prosedur	Jampeharupat itu terdiri dari 4 langkah yang harus dilakukan yang pertama pemberian informasi oleh bidan ketika yang hamil sedang kontrol ke bidan dan bidan pun harus memberi tahu dulu ibu hamil ada program jampeharupat.jadi bidan tinggal mengupload Persyaratannya yaitu surat kelahiran,penulisan nama,setelah semua persyaratan sudah terupload ibu hamil akan mendapatkan notifikasi dari disdukcapil.
		b. Koordinasi	Operator di DISDUKCAPIL itu yang pertama office, kemudian operator yang mengaksesnya, kemudian operator yang mengupload, jumlahnya ada tiga oprator.

Menurut teori Edward III dalam Winarno (2012) bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dimanis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Ada empat faktor-faktor krusial dalam implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi yang diartikan sebagai proses penyampaian informasi agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, faktor Sumber daya mempunyai peranan harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, faktor sumber-sumber mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Faktor disposisi dikatakan sebagai kemauan, keinginan, dan kecenderungan para perilaku kebijakan, dan faktor struktur birokrasi yang didalamnya terdapat standar prosedur.

Faktor-faktor tersebut dalam implementasi Program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya berjalan dengan lancar masih ditemui kendala-kendala seperti masih adanya ibu hamil yang merasa tidak ingin mengikuti program ini karena harus menyiapkan nama bayi dengan waktu yang lama.

Pelaksanaan kebijakan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selalu ada hal-hal atau faktor-faktor yang dapat mengganggu keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor ini dapat mengurangi tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Seperti dalam pelaksanaan Program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang terdapat faktor yang dapat menurunkan tingkat keberhasilan implementasi program.

Ada empat variabel yang menurut Hoogerwef dalam (Alexander Phuk Tjilen, 2019:52-53) yang mempengaruhi implementasi kebijakan program yaitu :

1. Isi kebijakan
2. Informasi
3. Dukungan
4. Pembagian Potensi

Berdasarkan hasil penelitian ditentukan beberapa hambatan yang berkaitan dengan implementasi program Jampeharupat, yaitu:

1. Kurangnya sumber daya pembantu sangat mempengaruhi karena sumber daya pembantu mempunyai peranan yang sangat penting dalam tercapainya tujuan dari suatu kebijakan mulai dari segi pegawai maupun dari segi dana anggaran.
2. Intensitas pemberian informasi yang kurang tentu dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan karena program ini baru sehingga, masyarakat kurang responsif dan kurang memahami program tersebut
3. Tugas yang tidak jelas dalam pelaksanaan mempengaruhi karena bila suatu kebijakan program jaminan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen tersebut dilaksanakan dengan tidak jelas maka dalam pelaksanaannya tidak akan jelas dan akan terjadi saling mengandalkan antara pelaksana yang satu dengan yang lain terhadap salah satu pekerjaan
4. Pembagian tanggungjawab yang kurang jelas sangat mempengaruhi karena pengelola yang tidak dan kurang mempunyai rasa tanggungjawab dalam bekerja akan membuat pekerjaannya pun tidak akan berjalan dengan benar dan sulit untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan Program Jaminan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen

4. CONCLUSION

Implementasi Program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, sudah cukup baik ditandai dengan melakukan sosialisasi dengan menggunakan Media Sosial seperti website, instagram dan facebook serta televisi dan radio sebagai media sosialisasi. Para pegawai di kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Sumedang memahami tentang program tersebut karena banyak menangani pelayanan penerbitan dokumen dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dan dokumen lainnya. Sebagai implementasi menerima dengan baik kebijakan yang dikeluarkan serta berusaha untuk mensosialisasikan kepada setiap Masyarakat.

Faktor penghambat implementasi Program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, antara lain adanya Isi kebijakan yang tidak jelas dapat sangat mempengaruhi dan menghambat terhadap berjalannya suatu kebijakan karena isi kebijakan tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan. Kurangnya sumber daya pembantu sangat mempengaruhi karena sumber daya pembantu mempunyai peranan yang sangat penting dalam tercapainya tujuan dari suatu kebijakan mulai dari badan yang tidak semua punya akun silasidakep sampai pada Masyarakat yang tidak responsive terhadap berkas dokumen persyaratan yang harus di upload di aplikasi silasidakep. Intensitas pemberian informasi yang kurang tentu dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan karena dalam mencapai suatu kebijakan tersebut tentu diperlukan informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Kurangnya distribusi informasi secara intern maupun ekstren dapat mempengaruhi proses sosialisasi Program Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Tingkat partisipasi masyarakat rendah tentu mempengaruhi karena peran dan partisipasi Masyarakat sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan. Tingkat partisipasi pemerintah rendah tentu mempengaruhi karena apabila tidak ada dukungan pemerintah kebijakan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Tugas yang tidak jelas dalam pengimplementasian program jempheharupat jelas mempengaruhi karena bila suatu kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tidak jelas maka dalam pelaksanaannya tidak akan jelas dan akan terjadi saling mengandalkan antara pelaksana yang satu dengan yang lain terhadap salah satu pekerjaan. Pembagian tanggungjawab yang kurang jelas sangat mempengaruhi karena pengelola yang tidak dan kurang mempunyai rasa tanggungjawab dalam bekerja akan membuat pekerjaannya pun tidak akan berjalan dengan benar dan sulit untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan.

REFERENCES

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Anggara. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 2015. *Dasar-dasar Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Depdikbud, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, Jakarta: Balai Pustaka Utama.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- LAN RI. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Puwanto, Erwin Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin. 2019. *Implementasi Kebijakan: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusamedia.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tjilen, Alexander Phuk. 2019. *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*. Bandung: Nusamedia.
- Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Winarno, Budi. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center Off Academic Publishing Service)